

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara cepat membawa kemajuan dan pengaruh bagi kehidupan manusia, kemajuan teknologi membawa perubahan yang cukup signifikan dari pemanfaatan internet dalam kehidupan manusia yaitu adanya perubahan pola hubungan dari yang semula menggunakan kertas (*paper*) menjadi nirkertas (*paperless*). Oleh karena itu, terjadi perubahan pula pada berbagai transaksi yaitu transaksi konvensional menuju transaksi elektronik (*e-commerce*). Sehingga penggunaan tanda tangan digital sangatlah dibutuhkan dalam melakukan transaksi elektronik.¹

Penggunaan tanda tangan digital ini semakin terasa manfaatnya setelah pemerintah menetapkan beberapa kebijakan di berbagai bidang karena munculnya wabah virus Covid-19 yang bisa mengancam keselamatan jiwa orang banyak ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Menimbang bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) yang bersifat luar biasa dengan ditandai dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas

¹ Trihastuti Yuniati, Muhammad Fajar sidiq, Legalisasi Dokumen Elektronik, <http://www.jurnal.iaai.or.id/index.php/RESTI/article/view/2502>, diakses pada tanggal 25 Maret 2021, Pukul 16.30.

negara dan berdampak pada aspek, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.²

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus penyebaran virus tersebut, yang mana kebijakan tersebut contohnya di bidang pendidikan adalah melakukan proses belajar mengajar secara daring, kuliah daring di jenjang perguruan tinggi. Selain di bidang pendidikan pemerintah juga menetapkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang mana masyarakat diminta untuk bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *CoronaVirus Disease* (Covid-19), tanggal 9 Maret 2020.

Penetapan kebijakan tersebut mengharuskan para pekerja untuk melakukan segala pekerjaannya secara daring, padahal banyak kegiatan-kegiatan yang mengharuskan pengesahan suatu urusan dengan tanda tangan khususnya segala bentuk dokumen bisnis perusahaan, yang mana biasanya dilakukan secara manual dengan membubuhkan tanda tangan dan cap basah atau stempel yang kemudian harus beralih ke sistem digital. Kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi alat untuk menghadapi permasalahan di atas karena sifatnya yang bisa menjangkau seluruh penggunanya karena tidak terbatas ruang dan waktu.

Penggunaan teknologi tanda tangan digital adalah solusi yang dapat dipergunakan untuk menghadapi masalah tersebut, yang mana penggunaan tanda tangan digital di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

²Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Secara spesifik juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.³

Tanda tangan digital merupakan suatu cara untuk menjamin keaslian suatu dokumen elektronik dan menjaga supaya pengirim dokumen dalam suatu waktu tidak dapat menyangkal bahwa dirinya telah mengirim dokumen tersebut. Sebuah tanda tangan digital yang valid memberikan alasan bagi penerima untuk mempercayai bahwa pesan yang dikirim adalah benar dari pengirim yang diketahui dan tidak dimanipulasi dalam perjalanan. Tanda tangan digital bersifat unik sehingga hanya terbuka dengan pasangan kuncinya satu sama lain (*privat* dan *public*) sehingga keberadaannya menjadi ukuran atau metode pengamanan pengiriman informasi itu sendiri, dari pihak pengirim kepada penerima.

Selanjutnya jika suatu pesan disampaikan dengan kunci publik penerima, maka hanya si penerima saja tentunya yang dapat membukanya, pada sisi yang lain terhadap pesan yang telah dikunci oleh kunci privat si pengirim, maka jika pihak penerima membuka dengan kunci publik si pengirim, maka hal tersebut berarti mengautentikasikan bahwa si pengirim adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap pesan yang dikirimkan tersebut. Dengan kata lain pengirim tidak dapat menampik atau melakukan persangkalan (*repudiation*) terhadap pesan yang dikirimkan tersebut, kecuali jika si pengirim dapat

³Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 5.

membuktikan bahwa sistem penandatanganan tersebut tidak berjalan dengan semestinya.

Dalam sistem digital, tindakan pengesahan atau persetujuan dokumen yang sah dan diakui adalah berupa tanda tangan digital, karena tanda tangan digital berfungsi untuk autentifikasi dan verifikasi atas identitas penandatanganan serta keautentikan informasi elektronik, bukan dengan tanda tangan basah hasil pemindaian yang disematkan di dokumen atau dengan menandatangani secara langsung di dokumen menggunakan fitur draw di *Microsoft Word* atau *PDF Reader* karena hal ini tidak dapat menjamin keabsahan atau keautentikan dokumen elektronik karena menggunakan cara seperti ini mudah dilakukan pemalsuan, oleh karena itu cara yang tepat adalah menggunakan tanda tangan digital.⁴

Penggunaan tanda tangan digital tentu akan menambah nilai layanan finansial masyarakat karena lebih cepat, mudah, efisien dan aman. Salah satu produk tanda tangan digital yang cukup banyak digunakan saat ini adalah PrivyID yang dikembangkan oleh PT Privy Identitas Digital. Layanan PrivyID sendiri baru berdiri tahun 2016, PrivyID mengklaim telah bekerja sama dengan perusahaan besar di industri lain seperti telekomunikasi, *multifinance*, perbankan dan pusat perbelanjaan.

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah tanda tangan digital dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Tetapi, terdapat suatu prinsip hukum

⁴Edmon Makarim, 2003, *kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan 1, Edisi 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 75.

yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau digital signature, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana efisiensi penggunaan tanda tangan digital yang disediakan oleh *platform* PrivyId ini.

Permasalahan akan muncul ketika seseorang hendak melakukan transaksi misalnya saja pembelian barang, maka para pihak sudah mulai dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum seperti keabsahan dokumen yang dibuat, tanda tangan digital (*digital signature*) yang dibuat saat orang tersebut menyatakan sepakat untuk bertransaksi, kekuatan mengikat dari kontrak tersebut serta pembatalan transaksi dan sebagainya.⁵

Salah satu isu yang krusial dalam transaksi *E-commerce* adalah yang menyangkut keamanan dalam mekanisme pembayaran (*payment mechanism*) dan jaminan keamanan dalam bertransaksi (*security risk*) seperti Informasi mengenai transfer data kartu kredit dan identitas pribadi konsumen, yang dalam hal ini ada dua permasalahan utama yaitu, pertama mengenai *identification integrity* yang menyangkut identitas pengirim yang di kuatkan lewat tanda tangan digital (*digital signature*), kedua mengenai *message integrity* yang menyangkut apakah pesan yang dikirimkan oleh pengirim benar-benar diterima oleh penerima yang dikehendaki (*Intended Recipient*).

Perjanjian *E-commerce* yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dalam bentuk dokumen elektronik, bila salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut

⁵ Netty Iriyanti, Tinjauan Pembuktian Kekuatan Digital Signature Dalam Sengketa Perdata, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/details/9878>, diakses pada tanggal 13 april 2021, Pukul 19.20.

atau wanprestasi dari salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengugat ke Pengadilan dengan alat bukti dokumen elektronik. Pada kasus perdata, dalam tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang merupakan titik pokok sengketa. Sehingga, hakim yang memeriksa dan memutus perkara akan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

Membuktikan adalah upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dapat dianalisis dari segi hukum dan berkaitan dengan suatu kasus yang digunakan untuk memberikan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan, sedangkan pembuktian adalah proses untuk membuktikan suatu kasus yang disertai dengan fakta-fakta yang dapat dianalisis dari segi hukum untuk memberikan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Pada pasal 11 UU ITE dibahas mengenai tandatangan elektronik dimana Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik. Peraturan pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan tanda tangan elektronik. Pada Pasal 12 UU.ITE dibahas mengenai siapa yang berhak dan dapat menggunakan tanda tangan

elektronik ini. Batasan – batasan untuk keamanan juga diperlukan dalam tanda tangan elektronik ini.

Pasal 11 ayat 1 bagian c dan d UU.ITE, mewajibkan adanya metode untuk mengetahui segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dan mengetahui segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan. Perubahan itu dapat diketahui hanya apabila informasi elektronik menjadi data pembuatan tanda tangan elektronik. Mengenai keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, transaksi elektronik tidak memerlukan *hard copy* atau warkat kertas, namun demikian setiap transaksi yang melibatkan eksekusi diberikan tanda bukti berupa nomor atau kode yang dapat disimpan atau direkam di komputer atau dicetak.

Pembuktian isi berkas atau dokumen itu juga dapat dibuktikan, sifat yang ingin dibuktikan adalah sifat *integrity*, sifat ini dapat terjaga dan dibuktikan jika digunakan tandatangan digital (*digital signature*) untuk mengesahkan berkas tersebut, sebab dengan *digital signature*, perubahan satu huruf saja dalam isi berkas akan dapat menunjukkan bahwa berkas sudah berubah meskipun tidak ditunjukkan bagian mana yang berubah. Dengan pengertian informasi elektronik yang mencakup spektrum luas menjadi hal yang essential dalam kegiatan virtual terutama kegiatan *E- commerce*. Maka informasi elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian keperdataan menjadi penting karena menyangkut identitas subyek, substansi informasi, metodologi fiksasi dan media penyimpanan yang membuat informasi menjadi jelas untuk diketahui.

Bagaimana dengan tanda tangan asli serta informasi yang ditanda tangani di kertas diubah ke data elektronik dengan peralatan scanner, apakah memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah? Tentu tidak memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, karena tanda tangan itu tidak dibuat berdasarkan informasi yang disepakati atau dengan kata lain informasi yang disepakati tidak menjadi data pembuatan tangan tangan, sehingga perubahan tanda tangan elektronik dan/atau informasi elektronik setelah waktu penandatanganan tidak dapat diketahui.

Berangkat dari penjelasan di atas, PrivyID merilis platform untuk menanda tangani dokumen secara digital yang merupakan teknologi yang bermanfaat dan fungsional dan meningkatkan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menarik satu judul: **ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL DALAM MENYELESAIKAN PENANDATANGANAN DOKUMEN-DOKUMEN BISNIS PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG DIKEMBANGKAN OLEH PRIVYID.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif tanda tangan digital di Indonesia?

2. Bagaimana keabsahan tanda tangan digital dalam kegiatan bisnis *online* yang sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan akhir-akhir ini di Indonesia yang dikembangkan oleh PrivyID?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif tanda tangan digital di Indonesia.
2. Mengetahui keabsahan tanda tangan digital dalam kegiatan bisnis online yang sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan akhir-akhir ini di Indonesia yang dikembangkan oleh PrivyID.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum bisnis mengenai aspek hukum penggunaan tanda tangan digital di Indonesia serta keabsahan penggunaan PrivyID.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan serta informasi mengenai penggunaan tanda tangan digital agar terhindar dari pemalsuan suatu dokumen

elektronik serta mengetahui aplikasi yang tepat untuk digunakan menjamin keautentikan dokumen elektronik.

3. Manfaat Untuk Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tanda Tangan digital

1. Pengertian Tanda Tangan Digital

Secara yuridis tanda tangan digital dapat diartikan sebagai tanda tangan yang diciptakan dan diverifikasi yang digunakan untuk membuktikan keaslian identitas si pengirim dari suatu pesan atau si penerima dengan cara algoritma kriptografi, yang dimana tanda tangan digital merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan metode penandatanganan secara elektronik dengan metode kriptografi dan tanda tangan elektronik merupakan istilah hukumnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penanda tangan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri. Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat diindividualisasikan.⁶

Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Menurut American Bar Association (ABA), pengertian tanda tangan dapat berupa

⁶Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, hlm. 473.

tanda apapun yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan persetujuan dan otentifikasi terhadap suatu dokumen tersebut. Pengertian dari tanda tangan sekarang ini merujuk kepada tanda tangan tertulis seseorang di atas kertas atau yg dapat disamakan dengan itu. Inti dari tanda tangan difokuskan pada pengertian dasar tersebut.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanda tangan itu sendiri adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima). Jika dilihat dari pengertian tersebut, pengertian tanda tangan belum tentu merujuk kepada suatu tanda tangan secara “tertulis” tetapi justru terhadap suatu penandaan, dimana tanda tersebut dapat merujuk kepada bertanda tangan itu. Penggunaan tanda tangan adalah suatu kebiasaan formil yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus memastikan identitas (*authentication*) orang tersebut yang bertanda tangan untuk sesuatu yang baik yang berimplikasi hukum maupun yang tidak.

Sering kali disalahpahami bahwa pengertian tanda tangan elektronik dipersepsikan identik atau sama dengan tanda tangan digital. Sesungguhnya hal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. tanda tangan elektronik mempunyai lingkup pengertian yang lebih luas yang mencakup metode autentifikasi secara elektronik dimana salah satunya adalah tanda tangan digital. Jadi tanda tangan elektronik adalah lingkaran besarnya sedangkan tanda tangan digital adalah lingkaran kecil di dalamnya. Tanda tangan elektronik merupakan istilah hukum

⁷Digital Signature Guidelines, Section Of Science and Technology American Bar Asocation(ABA), <https://search.lib.buffalo.edu/discovery/fulldisplay/alma>, diakses pada tanggal 23 April 2021, pukul 18.35.

sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan tanda tangan digital merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan metode penandatanganan secara elektronik dengan menggunakan metode kriptografi asimetris dengan infrastruktur kunci publik.⁸

2. Tujuan Tanda Tangan Digital

Tujuan dari suatu tandatangan dalam suatu dokumen adalah untuk memastikan integritas dari dokumen tersebut. Suatu tanda tangan elektronik sebenarnya adalah bukan suatu tanda tangan seperti yang kita kenal selama ini, ia menggunakan cara yang berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, namun ia juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses transmisi. Suatu tanda tangan elektronik didasarkan dari isi dari pesan itu sendiri. Untuk itu dalam penggunaannya diperlukan kunci rahasia dengan menggunakan teknik kriptologi.⁹

3. Kunci Publik dan Kunci Privat

Kunci yang berada pada pembuatnya disebut kunci privat, yang digunakan hanya oleh penandatangan untuk membuat tanda tangan digital dan harus disimpan rahasia. Sedangkan pasangan kunci yang disediakan kepada publik untuk melakukan verifikasi terhadap pesan yang diacak dengan kunci privat tersebut oleh penerimanya disebut kunci publik. Akses terhadap perolehan kunci publik harus dapat terjamin dengan baik kepada masyarakat atau oleh orang yang dituju

⁸ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi elektronik*, Op. Cit., hlm 62.

⁹ *Ibid*, hlm. 64.

agar dapat dipergunakannya untuk melakukan verifikasi penandatanganan terhadap pesan yang telah dikirimkan kepadanya.¹⁰

Keberadaan kunci privat mungkin dapat disimpan pada berbagai media penyimpanan, baik pada suatu perangkat penyimpanan yang bersifat aman, contohnya adalah *smart card*, atau pada suatu media yang relatif kurang aman (seperti *hardisk* computer yang tidak terkunci dengan PIN atau biometrik). Selanjutnya untuk keberadaan kunci publik, dapat disimpan secara tersendiri oleh sipenandatanganan dan kemudian akan dikirimkan secara langsung kepada pihak yang ditujunya, atau dititipkan atau ditempatkan kepada pihak ketiga yang mengelolanya untuk menjadi akses publik.

4. Kelebihan Teknik Kriptografi Dalam Tanda Tangan Digital

Secara teknis, tanda tangan digital diciptakan dan diferifikasi dengan cara menggunakan algoritma kriptografi, yaitu suatu cabang matematika terapan yang berfokus kepada cara pengubahan atau pengacakan suatu pesan menjadi suatu bentuk pesan lain yang tidak dapat terbaca substansi pesan yang sesungguhnya kemudian akan disusun kembali menjadi bentuk aslinya.

Sementara enkripsi ada yang bersifat simetris dan ada yang bersifat asimetris. Terhadap yang bersifat simetris kunci yang dipakai hanya satu, yakni kunci yang dipakai untuk mengunci sama dengan yang dipakai dengan kunci pembukanya. Sementara terhadap enkripsi asimetris, kunci terdiri atas suatu pasangan kunci yang berhubungan secara logis matematik, yakni kunci yang dipakai untuk membukanya. Kunci yang dipegang oleh pembuat disebut kunci privat sementara

¹⁰*Ibid*, hlm.66.

kunci yang dipakai publik untuk pembukanya disebut kunci publik.

Tanda tangan digital menggunakan apa yang dikenal sebagai kriptografi kunci publik, yang sering didasarkan pada penggunaan algoritma fungsional untuk menghasilkan dua kunci yang berbeda, namun secara matematis adalah saling terkait (sepasang kunci). Satu kunci digunakan untuk membuat tanda tangan digital atau melakukan pengacakan atau mengubah data ke dalam bentuk yang tidak mudah dipahami oleh penerimanya, sedangkan kunci komplementer lainnya digunakan untuk memverifikasi tanda tangan digital atau kembali kepada bentuk pesan aslinya.

Tentunya di jaman teknologi informasi ini, teknik kriptografi modern yang digunakan.berkaitan dengan keamanan pesan rahasia, teknik kriptografi modern menjamin sedikitnya lima keamanan minimal, yaitu:

1. *Authenticity(Ensured)*

Dengan memberikan tanda tangan digitalpada data elektronik yang dikirimkan maka akan dapat ditunjukkan darimana data elektronis tersebut sesungguhnya berasal. Terjaminnya integritas pesan tersebut bisa terjadi karena keberadaan dari *Digital Certificate*.*Digital Certificate* diperoleh atas dasar aplikasi kepada *Cerfication Authority* oleh *user/subscriber.digital certificate* berisi informasi mengenai pengguna antara lain:¹¹

- (a) identitas
- (b) kewenangan

¹¹ Joan Venzka Thapary, Keabsahan tanda Tangan Digital, <http://lib.ui.ac.id/file?file:digital/20252077-T%2028679-keabsahan%20tanda-full%20text.pdf>, diakses pada tanggal 23 April 2021, Pukul 19.20.

(c) kedudukan hukum

(d) status dari *user*

Digital certificate ini memiliki berbagai tingkatan/level, tingkatan dari *digital certificate* ini menentukan berapa besar kewenangan yang dimiliki oleh pengguna. Contoh dari kewenangan atau kualifikasi ini adalah apabila suatu perusahaan hendak melakukan perbuatan hukum, maka pihak yang berwenang mewakili perusahaan tersebut adalah direksi. Jadi apabila suatu perusahaan hendak melakukan suatu perbuatan hukum maka *Digital certificate* yang dipergunakan adalah *digital certificate* yang dipunyai oleh direksi perusahaan tersebut. Dengan keberadaan dari *digital certificate* ini maka pihak ketiga yang berhubungan dengan pemegang *digital certificate* tersebut dapat merasa yakin bahwa suatu pesan/*messages* adalah benar berasal dari *user* tersebut.

2. Integritas

Integritas berhubungan dengan masalah keutuhan dari suatu data yang dikirimkan. Seorang penerima pesan/data dapat merasa yakin apakah pesan yang diterimanya sama dengan pesan yang dikirimkan. Ia dapat merasa yakin bahwa data tersebut pernah dimodifikasi atau diubah selama proses pengiriman atau penyimpanan.

Penggunaan *digital signature* yang diaplikasikan pada pesan/data elektronik yang dikirimkan dapat menjamin bahwa pesan/data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Jaminan *authenticity* ini dapat dilihat dari adanya *hash function* dalam

sistem *digital signature*, dimana penerima data (*recipient*) dapat melakukan perbandingan *hash value*. Apabila *hash valuenya* sama dan sesuai, maka data tersebut benar-benar otentik, tidak pernah terjadi suatu tindakan yang sifatnya merubah (*modify*) dari data tersebut pada saat proses pengiriman, sehingga terjamin *authenticitynya*. Sebaliknya apabila *hash valuenya* berbeda, maka patut dicurigai dan langsung dapat disimpulkan bahwa *recipient* menerima data yang telah dimodifikasi.

3. *Non-Repudiation* (Tidak dapat disangkal keberadaannya)

Tidak dapat disangkalnya keberadaan suatu pesan berhubungan dengan orang yang mengirimkan pesan tersebut. Pengirim pesan tidak dapat menyangkal bahwa ia telah mengirimkan suatu pesan apabila ia sudah mengirimkan suatu pesan. Ia juga tidak dapat menyangkal isi dari suatu pesan berbeda dengan apa yang ia kirimkan apabila ia telah mengirim pesan tersebut. *Non repudiation* adalah hal yang sangat penting bagi *e-commerce* apabila suatu transaksi dilakukan melalui suatu jaringan internet, kontrak elektronik ataupun transaksi pembayaran.

Non repudiation ini timbul dari keberadaan *digital signature* yang menggunakan enkripsi asimetris (*asymmetric encryption*). Enkripsi asimetris ini melibatkan keberadaan dari kunci privat dan kunci publik. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat maka ia hanya dapat dibuka/dekripsi dengan menggunakan kunci publik dari pengirim. Jadi apabila terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim dengan menggunakan kunci privatnya maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut karena terbukti bahwa pesan tersebut dapat didekripsi dengan kunci publik pengirim. Keutuhan dari pesan

tersebut dapat dilihat dari keberadaan *hash function* dari pesan tersebut, dengan catatan bahwa data yang telah *designed* akan dimasukkan kedalam *digital envelope*.

4. Confidentiality

Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan tersebut bersifat rahasia/*confidential*, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah *signed* dan dimasukkan dalam *digital envelope*. Keberadaan *digital envelope* yang termasuk bagian yang *integral* dari *digital signature* menyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Tingkat kerahasiaan dari suatu pesan yang telah dienkripsi ini, tergantung dari panjang kunci/*key* yang dipakai untuk melakukan enkripsi.

5. Keabsahan Tanda Tangan Digital

Mengenai keabsahan tanda tangan elektronik, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE menyatakan sebagai berikut:

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹²

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda tangannya; dan
terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas, suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE, tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang.

6. Cara Kerja Tanda Tangan Digital

Untuk menandatangani dokumen atau suatu informasi elektronik, penandatanganan harus melimitasi dulu batasan-batasan dari informasi yang akan ditandatangani. Kemudian dengan pengguna *software* untuk melakukan fungsi *hash* dilakukannya pemadatan pesan. Fungsi *hash* adalah sebuah proses matematis untuk meringkaskan atau mengintisarikan suatu pesan secara elektronik agar ia menjadi terkompresi ke dalam bentuk suatu pesan yang lebih kecil sehingga dapat dikomunikasikan dengan lebih efisien dalam suatu komunikasi elektronik. Analoginya adalah sama dengan kepentingan seseorang melipat kertas suratnya untuk kemudian dimasukkan ke dalam amplop untuk lebih mempermudah dan

merahasiakan pesan yang dikirimnya.¹³

Fungsi *hash* juga menggunakan algoritma pengacakan pesan namun dengan tujuan yang berbeda dengan algoritma untuk kunci publik atau kunci privat. Ia menggunakan enkripsi yang simetris guna membuat representasi digital atau bentuk pesan yang lebih terkompresi ke dalam bentuk suatu nilai-nilai pengacakan atau, hasil acak yang lebih pendek dari pesan aslinya, namun tetap mempersentasikan substansial yang unik dari pesan itu sendiri. Setiap perubahan pesan selalu menghasilkan hasil *hash* yang berbeda meskipun fungsi *hash* yang sama digunakan. Selanjutnya, fungsi *hash* digunakan untuk pembuatan tanda tangan digital, baik pada proses pengiriman maupun pada proses penerimaan pesan tersebut.

Inti pesan tersebut kemudian dienkripsi dengan penggunaan kunci privat si penandatanganan sehingga menghasilkan suatu tanda tangan digital. Kemudian tanda tangan digital yang dihasilkan tersebut dikirimkan bersamaan dengan pesan atau dokumen yang akan dikirimkan. Hal tersebut dapat dikirimkan sebagai perlekatan dalam dokumen atau informasi itu sendiri ataupun dikirimkan sebagai informasi (elemen data) terpisah yang tetap merupakan satu pertautan yang terpisahkan, terhubungkan atau terasosiasikan secara logis dengan pesan yang dikirimkan itu sendiri.

Setelah suatu pesan yang dienkripsi kemudian dikirimkan kepada pihak yang dituju, maka pihak yang menerima pesan tersebut harus melakukan verifikasi terhadap pesan dan tanda tangan digital tersebut. Proses verifikasi tanda tangan

¹³*Op. Cit*, hlm. 67.

digital adalah proses pemeriksaan tanda tangan digital dengan mengacu pada pesan asli yang dikirimkan.

Dengan menggunakan kunci publik dilakukan suatu proses pembalikan atau dekripsi terhadap tanda tangan digital yang diterima oleh penerima, hasilnya diperoleh suatu inti pesan yang kemudian dengan fungsi *hash* yang sama inti pesan tersebut diolah kembali ke dalam bentuk originalnya. Kemudian kedua pesan tersebut diperbandingkan satu sama lain. Jika informasi tersebut tidak berubah, maka dapat dikatakan bahwa informasi tersebut aman dalam pengirimannya dan mengikat para pihak. Sementara jika didapati pesan tersebut dianggap telah mengalami perubahan dalam pengirimannya sehingga dapat dikatakan tidak aman dan tidak mengikat para pihak.

B. Pengertian Dan Ruang Lingkup Dokumen Bisnis

1. Pengertian Dokumen

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian), dokumen bisa berupa rekaman suara, gambar, film dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan.¹⁴

Menurut Ensiklopedia Administrasi :

a. Dokumen adalah warkat asli yang digunakan sebagai alat pembuktian, untuk mendukung keterangan

¹⁴KBBI.2015. <http://kbbi.web.id/dokumen>.

b. Dokumentasi adalah kegiatan atau proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta disebarluaskan kepada orang lain.¹⁵

Pengertian dokumen menurut Renier menjelaskan bahwa istilah dokumen dalam tiga pengertian, Pertama dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun lisan. Kedua dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja. Ketiga dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat Negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah dan sebagainya.¹⁶ Dari beberapa pengertian dokumen diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen adalah sebuah surat tertulis atau tidak tertulis baik berupa suara, gambar, film dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bukti keterangan.

2. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari pada *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.¹⁷

Secara etimologi bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata “bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung ruang lingkupnya. Kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Penggunaan yang paling luas

¹⁵ Ensiklopedia Administrasi. 2014. Arti Dokumen Menurut Ensiklopedia.

¹⁶ Renier. 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdya Karya, hlm 97.

¹⁷ Fuady, Munir. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, Cetakan 3*. Bandung: Citrya Aditya Bakti, hlm. 176.

merujuk pada seluruh aktifitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa. Sedangkan menurut KBBI, bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha atau usaha dagang.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang sibuk melakukan pekerjaannya yang berada dibidang kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan.

3. Pengertian Dokumen Bisnis

Menurut Nuraida *sales may be made on credit or for cash. Every sales transaction should be supported by a business document that provides written evidence of the sale.* Kualitas formulir yang digunakan dalam transaksi bisnis dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas transaksi, sehingga salah satu subjek dari manajemen perkantoran atau manajemen administrasi adalah merencanakan dan mengendalikan formulir kantor.¹⁸

Penanganan dokumen bisnis dilakukan oleh perusahaan. Berikut tujuan dibuatnya dokumen bisnis adalah :

1. Melancarkan aktivitas kantor
2. Keseragaman pembentukan informasi.
3. Sebagai bukti autentik atau sah.
4. Menghemat biaya karena formulir berwujud kertas yang harganya relatif lebih murah.

¹⁸ Nuraida, Ida. 2008. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 235.

Formulir harus diberi nomor formulir sebagai bukti bagi para akuntan berkaitan dengan jumlah penjualan yang benar-benar akurat, dengan demikian dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya manipulasi. Bukti jumlah penjualan ini digunakan untuk pembayaran pajak. Nomor formulir harus diurutkan untuk memudahkan tindakan audit. Merekam informasi bisnis penting dilakukan, karena:

1. Memberikan informasi yang jelas bagi pihak intern perusahaan dan mempermudah tindakan audit.

Contohnya : Merekam laporan kas kecil setiap bulan dari jumlah kas kecil yang dikeluarkan setiap harinya untuk mengevaluasi kinerja bagian keuangan, dan sebagainya.

2. Memberi keuntungan bagi orang yang bernegosiasi dengan organisasi.

Contohnya : jika perusahaan meminjam sejumlah dana kepada bank akan meminta *copy* dari laporan laba rugi dan neraca perusahaan, dengan demikian *statement of account* untuk setiap periode perlu dibuat.

4. Jenis-Jenis Dokumen Bisnis

- a. Surat Pemesanan Barang

Surat pemesanan barang adalah formulir dimana di dalamnya termuat pemberitahuan permintaan atau pemesanan barang atau jasa atau sesuatu yang dibutuhkan dari pihak konsumen ke pihak penyedia, termasuk permintaan pihak internal perusahaan dari satu bagian ke bagian lain.

Contoh *order forms* sebagai berikut :

- 1) Di lingkungan perusahaan (*Intern*)

- a. Daftar permintaan barang

Tujuan dari daftar permintaan barang adalah meminta sejumlah barang kepada atau antara bagian ke bagian atau unit didalam perusahaan. Daftar permintaan barang dibuat dalam dua rangkap, formulir asli dikirimkan kebagian yang dituju, sedangkan formulir lain dijadikan arsip di bagian atau unit peminta.

b. Daftar permintaan pembelian (DPP)

DPP dibuat dalam tiga rangkap, lembar pertama untuk bagian pembelian, lembar kedua untuk bagian gudang, lembar ketiga untuk bagian produksi.

c. *Purchase Order (PO)*

Purchase order adalah formulir yang memberitahukan pemesanan barang dari pelanggan kepada penyedia dimana di dalam formulir tersebut berisi barang-barang yang dipesan. *Purchase Order* dibuat dalam tiga rangkap, lembar pertama (asli) untuk bagian penjualan di pihak penjual, lembar kedua dan lembar ketiga untuk pihak pembeli. Lembar kedua diberikan kepada bagian gudang sebagai pemberitahuan bahwa permintaan akan sejumlah barang sedang dalam proses pembelian. Lembar ketiga untuk bagian akuntansi atau keuangan, lembar ini digunakan sebagai arsip pembelian.

Informasi yang harus tercantum dalam *Purchase Order* adalah :

- Tanggal
- Nomor
- Nama dan alamat penjual
- Nama dan alamat pembeli
- Deskripsi barang, harga satuan, kuantitas dan harga total barang
- Instruksi mengenai waktu pengiriman dan cara pengiriman yang diinginkan

-Tanda tangan petugas pembelian

d. *Delivery Note* atau *Delivery Order* (Surat Pengiriman Barang)

Delivery order merupakan formulir yang isinya memberitahukan mengenai pengiriman barang dan berfungsi sebagai pengantar barang dari penyedia kepada konsumen. *Delivery order* dipergunakan sebagai bukti yang menyatakan bahwa barang yang telah dikirim dari penyedia ke konsumen, sedangkan bagi pihak konsumen berfungsi untuk mencocokkan barang yang diterima dengan barang yang telah dipesan.

Delivery order dibuat dalam tiga rangkap dan dikirimkan semua ke konsumen. Sebelumnya, konsumen mencocokkan terlebih dahulu *delivery order* dengan barang yang diterima, kemudian menandatangani formulir tersebut, setelah ditandatangani, lembar pertama disimpan oleh konsumen, sedangkan lembar kedua dan ketiga dikembalikan lagi kepada penyedia, yaitu untuk bagian gudang dan bagian penjualan (guna dibuat faktur).

Delivery Note memberikan informasi yang sama seperti *invoice* / *faktur*, kecuali harga yang tidak perlu dicantumkan didalamnya.

Informasi yang tercantum dalam *delivery order* adalah ;

-Tanggal

-Nomor

-Nomor order (DO)

-Nama dan alamat pembeli

-Nama dan alamat penjual

-Deskripsi singkat tentang barang

-Tanda tangan pembeli

-Tanda tangan pengirim

e. *Invoice* (Faktur)

Faktur adalah formulir yang dibuat oleh penyedia untuk memberitahukan secara lengkap barang-barang yang sudah diterima atau sudah terjual. Faktur digunakan untuk sejumlah pembelian yang dilakukan secara kredit namun sering dipergunaan juga untuk pembelian secara tunai. Faktur dibuat dalam tiga rangkap, lembar pertama dikirim ke bagian keuangan di pihak konsumen, lembar kedua dan ketiga untuk pihak penyedia (bagian akuntansi dan bagian penjualan).

Faktur dikirimkan oleh pihak penyedia setelah *delivery order* diberikan, tujuan pengiriman faktur adalah menyatakan bahwa barang-barang yang diterima atau terjual. Perbedaan *delivery order* dengan faktur adalah *delivery order* tidak mencantumkan harga barang, sedangkan faktur mencantumkan harga satuan beserta diskon barang tersebut.

Informasi yang perlu dicantumkan dalam faktur adalah ;

- Nomor
- Nomor order (DO)
- Tanggal
- Deskripsi barang
- Kuantitas dan harga barang setiap unit
- Total harga barang yang telah dipesan
- Syarat pembayaran dan diskon penjualan
- Pajak penjualan

- Ongkos kirim atau ongkos angkut
- Jumlah yang harus dibayar, ditunjukkan dalam angka dan kalimat
- Nama dan alamat pembeli
- Nama dan alamat penjual

f. *Credit Note* (Nota Kredit)

Credit note dibuat apabila konsumen mengembalikan sejumlah barang kepada penyedia dan membatalkan pembelian atas barang-barang tersebut. Penyedia membuat dan mengirimkan *credit note* kepada konsumen. *Credit note* adalah formulir yang memberitahukan mengenai pengurangan - pengurangan terhadap barang - barang yang dikembalikan karena diterima pembeli dalam keadaan rusak, pecah, busuk dan lain - lain. *Credit note* dibuat dalam tiga rangkap, yaitu untuk bagian penjualan di pihak penyedia dan bagian keuangan dipihak konsumen.

Jika ada pengembalian barang dari pembeli maka jumlah pembayaran adalah jumlah yang tertera pada faktur dikurangi jumlah yang terdapat pada *credit note*. Jika tidak ada pengembalian maka jumlah pembayarannya adalah jumlah yang tercantum dalam faktur, tetapi jika ada pengembalian barang maka pajak penjualan juga ditambah dengan jumlah kredit yang diberikan pada pembeli melalui *credit note*.

Informasi yang harus tercantum dalam *credit note* adalah:

- Nomor
- Nomor faktur
- Tanggal

- Nama dan alamat pembeli
- Nama dan alamat penjual
- Pajak penjualan
- Jumlah yang harus dibayar, ditunjukkan dalam angka dan kalimat
- Alasan pengembalian

g. Surat pernyataan piutang

Pada akhir periode, penyedia membuat *Statement of Account* yang memuat pernyataan hutang piutang yang diberikan kepada debitur pada setiap periode tertentu, umumnya dibuat sebulan sekali. Fungsinya adalah mencocokkan catatan antara penjual dan pembeli mengenai jumlah hutang piutang pembeli pada suatu periode. Pembelian secara kredit dalam satu periode tercantum dalam *statement of account*, dengan demikian *statement of account* dikirimkan setelah satu periode berlalu.

Informasi yang harus tercantum dalam *statement of account* adalah :

- Nomor
- Tanggal
- Nama dan alamat pembeli
- Nama dan alamat penjual
- Jumlah hutang atau piutang dari bulan sebelumnya
- Perincian transaksi dalam satu periode (pembelian, pembayaran, dan pengembalian barang)
- Total jumlah hutang atau piutang.

h. *Cheque* (Cek), *cash* atau *Bilyet Giro*.

Cek merupakan surat perintah pembayaran dari seseorang yang menulis cek, dimana orang yang bersangkutan memiliki sejumlah dana disuatu bank tertentu dan ditunjukkan kepada bank dengan tujuan agar bank tersebut membayar kepada orang atau perusahaan yang identitasnya tercantum dalam cek tersebut. Cek dapat diuangkan secara tunai dan digunakan untuk membayar sejumlah pembelian secara tunai maupun kredit.

Bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang di rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilyet giro pada bank yang sama atau bank lain.

i. *Receipt* (Kuitansi)

Kuitansi adalah tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Kuitansi yang asli diserahkan kepada pihak yang membayar, sedangkan tembusannya, kuitansi disimpan pihak penerima.

5. Tahapan-Tahapan Terjadinya Dokumen Bisnis

Menurut Nuraida tahapan-tahapan yang terjadi dalam transaksi bisnis, khususnya perusahaan yang melakukan transaksi secara kredit adalah sebagai berikut:

a. *Good Ordered* : *Order form* (Surat Pemesanan Barang)

b. *Goods Delivered* : *Delivery Note/Delivery Order*

(Surat Pengiriman Barang)

c. *Goods Supplied* : *Invoice* (Faktur)

d. *Some Goods Returned* : *Credit Note* (Nota Kredit)

- e. *Account Sent* : *Sent Account* (Surat Pernyataan Piutang)
- f. *Payment Given* : *Cheque* (Cek), *cash* atau *Bilyet Giro*.
- g. *Receipt Given* : *Receipt* (Kuitansi)

Untuk transaksi tunai, tidak diperlukan adanya faktur, nota kredit dan surat pernyataan piutang.

C. Perusahaan

1. Pengertian Usaha, Pengusaha dan Perusahaan

Dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang dimaksud dengan:

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (bunyi pasal 1 huruf d). Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan (bunyi pasal 1 huruf e), sedangkan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (bunyi pasal 1 huruf b).¹⁹

2. Segi Hukum dan Unsur Perusahaan

a. Badan usaha

Bentuk hukum menunjukkan legalitas perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian, atau surat izin usaha.

¹⁹ Abdul R Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 82.

b. Kegiatan dalam bidang ekonomi

Tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan, dan tidak dilakukan dengan cara melawan hukum.

c. Terus-menerus

Kegiatan dijalankan untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha.

d. Terang-terangan

Pengakuan dan pembenaran dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, dan penerbitan surat tempat izin usaha.

e. Keuntungan dan/atau laba

Diperoleh berdasarkan legalitas dan ketentuan undang-undang

f. Pembukuan

Kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti pendukung.

3. Macam-Macam Perusahaan

a. Perusahaan swasta

Merupakan perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah, terdiri dari:

-Perusahaan swasta nasional

-Perusahaan swasta asing

-Perusahaan swasta campuran (*joint venture*)

b. Perusahaan negara

merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara.

4. Bentuk-Bentuk Perusahaan

a. Perseroan Terbatas (PT)

Yang dimaksud dengan perseroan terbatas menurut hukum Indonesia adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Suatu perseroan terbatas biasanya dengan mudah dikenali dalam praktek, yakni dengan membaca singkatan PT di depan namanya, PT Cantik Indah Bagus.²⁰

b. Firma (Fa)

Yang dimaksud dengan firma (*“partnership”*) adalah suatu usaha bersama antara 2 (dua) orang atau lebih yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Perusahaan dalam bentuk firma ini diawal penyebutan namanya sering disingkat, “Fa. Hasan & Co”.

c. Commanditaire Venootschap (CV)

Bentuk perusahaan yang disebut dengan *Commanditaire Venootschap* sering disingkat dengan “CV” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *“Limited Corporation”*, merupakan suatu bentuk badan usaha yang didirikan 2 (dua) orang atau lebih, dimana 1 (satu) orang atau lebih dari pendiriannya adalah perseroan aktif, yakni yang aktif menjalankan perusahaan dan akan bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan

²⁰Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.

pribadinya, sementara 1 (satu) orang lain atau lebih merupakan persero pasif (persero komanditer), dimana hanya dia yang bertanggung jawab sebatas uang yang disetor saja. Dari pengertian CV di atas, terlihat bahwa bentuk usaha komanditer tersebut merupakan bentuk kombinasi antara perseroan terbatas dengan perusahaan firma karena suatu CV memiliki karakteristik perseroan terbatas (PT) dan firma sekaligus.

d. Usaha Dagang (UD)

Usaha dagang atau yang dalam praktek sering disingkat dengan “U.D”. merupakan suatu cara berbisnis secara pribadi dan sendiri (tanpa *partner*) tanpa mendirikan suatu badan hukum, dan karenanya tidak ada harta khusus yang disisihkan sebagaimana halnya dengan suatu badan hukum. Karena itu pula, jika ada tuntutan dari pihak lain, maka tanggung jawabnya secara hukum adalah tanggung jawab pribadi dari pemilik/pendiri dari usaha dagang tersebut. Nama usaha dagang tersebut dapat diberi nama sesuai dengan yang diinginkan oleh pemiliknya²¹.

e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara, merupakan bentuk usaha di bidang-bidang tertentu yang umumnya menyangkut dengan kepentingan umum, dimana peran pemerintah di dalamnya relatif besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham. Eksistensi dari BUMN ini adalah sebagai konsekuensi dari amanah konstitusi di mana hal-hal yang penting atau

²¹*Ibid*, hlm. 44-45.

cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

f. Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi dimana kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota.

g. Yayasan

Yang dimaksud dengan yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, yang terdiri atas kekayaan yang disisihkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan-tujuan yayasan, yaitu tujuannya dalam bidang sebagai berikut:

- a. Sosial
- b. Keagamaan
- c. Kemanusiaan.

D. PrivyID

1. Pengertian PrivyID

PrivyID adalah penyedia layanan tanda tangan digital yang akan memudahkan proses penandatanganan dokumen-dokumen secara digital yang dikembangkan oleh PT Privy Identitas Digital.²²

²²Privyid, <https://blog.privy.id/keuntungan-tanda-tangan-digital/>, diakses pada tanggal 24 April 2021, pukul 19.50.

2. Keuntungan Menggunakan Aplikasi Privyid

1. Hemat waktu

Dengan menggunakan PrivyID kita bisa memangkas waktu yang dibutuhkan untuk pencetakan dokumen, pemindaian dokumen yang telah ditandatangani, penyimpanan dokumen, hingga proses pengiriman dokumen oleh pihak ketiga. Dari tempat manapun berada, bisa tetap menandatangani dokumen dan langsung mengirimkannya kembali melalui surel dalam hitungan menit.

2. Hemat biaya

Tidak perlu lagi menganggarkan *budget* khusus untuk membeli kertas, pulpen, tinta printer, hingga biaya ekspedisi dan penyimpanan. Selama Anda memiliki *smartphone* atau komputer yang terkoneksi ke internet, penandatanganan dan pengiriman dokumen bisa dilakukan tanpa biaya tambahan.

3. Sah di mata hukum

Legalitas tanda tangan digital di Indonesia sudah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 1 dan 2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini menjelaskan bahwa tanda tangan digital berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi dalam transaksi elektronik. Tanda tangan digital bisa digunakan untuk menunjukkan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan digital. Dengan kata lain, tanda tangan digital memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah selayaknya tanda tangan manual.

4. Lebih aman

Penggunaan dokumen secara digital meningkatkan tingkat keamanan dengan meniadakan risiko pemalsuan dokumen dan pemalsuan tanda tangan. Selain itu, tanda tangan digital juga meminimalisir risiko dokumen rusak atau hilang. Pastinya, dokumen yang ditandatangani secara digital juga lebih terjaga kerahasiaannya karena proses pengiriman terjadi secara langsung dan privat tanpa melibatkan pihak ketiga.

5. Ramah lingkungan

Alangkah baiknya bila segala sesuatu yang kita jalankan memiliki kontribusi terhadap pelestarian lingkungan, termasuk di lingkup bisnis dan pekerjaan. Menghilangkan proses pencetakan dan pengiriman dokumen juga berarti mengurangi penggunaan bahan bakar dan kertas dalam kehidupan sehari-hari suatu hal yang terjadi secara otomatis seiring dengan penggunaan tanda tangan digital.

6. Mengembangkan cakupan bisnis di tingkat global

Kehadiran tanda tangan digital menciptakan bisnis bergaya modern. Berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, hingga negara-negara anggota Uni Eropa mengakui tanda tangan digital pada dokumen-dokumen bisnis yang mengikat secara hukum. Kondisi ini membuka peluang untuk melebarkan sayap bisnis perusahaan hingga ke kancah internasional.

3. Tahapan Tanda Tangan Digital Dalam Platform PrivyID

1. Penandatanganan mendaftarkan informasi identitasnya pada program tanda tangan elektronik milik PT PrivyID
2. Setelah penanda tangan terdaftar dalam platform PrivyID maka, PT PrivyID sebagai penyelenggara tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik akan melakukan verifikasi terhadap informasi identitas penanda tangan
3. Setelah informasi identitas penandatanganan terverifikasi, kemudian PT PrivyID akan menerbitkan sepasang kunci untuk penanda tangan yaitu kunci privat dan kunci publik yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan pasangan kunci yang unik dimana data apapun yang dienkripsi hanya akan dapat terdekripsi menggunakan kunci public pasangannya, dan sebaliknya
4. Selain kunci privat dan kunci public, PT PrivyID juga akan menerbitkan informasi elektronik yang berisikan kunci publik dan informasi identitas pemilik tanda tangan untuk penanda tangan²³
5. Kemudian penanda tangan mengunggah dokumen yang akan dilekatkan tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik daripadanya pada *platform* PrivyID
6. Dokumen yang berisikan data awal yang belum diolah, kemudian diproses dengan fungsi hash. Hasil dari fungsi hash kemudian dienkripsikan menggunakan kunci privat milik penandatanganan

²³ Thalís Noor Cahyadi, Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature, <https://rechtsvinding.bphn.go.id>, diakses pada tanggal 24 April 2021, pukul 20.15.

kemudian dilekatkan pada dokumen. Dokumen ini kemudian menjadi dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik.

7. Dokumen ditandatangani elektronik, wajib memiliki tiga komponen sebagai berikut:

- Original file*, data awal yang belum diolah

- Tanda tangan elektronik, *Original file* yang telah diproses dengan fungsi hash kemudian telah dienkripsikan menggunakan kunci privat milik penanda tangan.

8. Dokumen ditandatangani elektronik, kemudian diverifikasi oleh PT PrivyID sebagai penyelenggara tanda tangan elektronik, melalui dua tahapan sebagai berikut:

- Platform* PrivyID membaca sertifikat elektronik pada dokumen ditandatangani elektronik, kemudian mengambil kunci publik dari sertifikat elektronik tersebut untuk mendekripsikan tanda tangan elektronik

- original file* diproses dengan fungsi hash menggunakan algoritma yang sama

9. Tanda tangan elektronik adalah sah, terverifikasi dan terautentifikasi apabila kunci publik yang diambil dari sertifikat elektronik dapat digunakan untuk mendekripsikan tanda tangan elektronik, serta setelah dibandingkan, *hash value* dari kedua tahapan tersebut adalah sama

10. Segala perubahan yang dilakukan terhadap dokumen ditandatangani elektronik akan dapat terdeteksi oleh penanda tangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum positif tanda tangan digital di Indonesia serta mengenai keabsahantanda tangan digital dalam kegiatan bisnis online yang dikembangkan oleh PrivyID.

B. Sumber Bahan Penelitian

Adapun sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas dalam penulisan²⁴, bahan hukum primer yang diperoleh penulis adalah Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari pendapat ilmiah, buku-buku, literatur-literatur, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan pokok dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm. 141.

Data yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas data hukum lainnya seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan pokok pembahasan mengenai isu hukum tentang suatu masalah bagaimana pengaturan hukum positif tanda tangan digital di Indonesia serta bagaimana keabsahan tanda tangan digital dalam kegiatan bisnis online yang sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan akhir-akhir ini di Indonesia yang dikembangkan oleh PrivyID.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi materi dalam penulisan ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dan menelaah bahan kepustakaan atau data sumber yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, media massa, maupun bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

E. Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan di atas, analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang ada, kemudian diuraikan sehingga diperoleh penjelasan guna menjawab permasalahan.